



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darma Setiawan als. Kancil Bin. Darma
2. Tempat lahir : Masbagik
3. Umur/Tanggal lahir : 38/17 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang,

Kab. Lombok Utara dan alamat KTP Dusun Karang

Subagan, Desa Pemenang Barat, Kec. Pemenang,

Kab. Lombok Utara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Darma Setiawan als. Kancil Bin. Darma ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018 .
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 17

Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARMA SETIAWAN Als. KANCIL Bin. DARMA terbukti

bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang R.I. No. 35 Tahun

2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama kami,

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4

(empat) tahun ,dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan

perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.

800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) klip plastik bening yang berisi campuran dan biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 13,5 Gram.

-1 (satu) klip plastik bening yang berisi campuran dan biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2,6 Gram

- 1 (satu) bungkus kertas rokok

- 1 (satu) buah gunting

- 1 (satu) buah bong (alat isap sahubu)

- 2 (dua) lembar plastik yang dilapisi lakban bekas bungkus bal ganja

- 5. (lima) klip plastik kosong.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.500,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa bersikap sopan

dalam persidangan, Terdakwa belum sempat menikmati dan barang bukti sudah

dikembalikan,Terdakwa mohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DARMA SETIAWAN Als. KANCIL Bin. DARMA pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di dalam Bar di Bungalow MAWAR di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi dari kepolisian diantaranya saksi MUNAJAH dan saksi HERI RAHMAT MULYO mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering membeli dan juga mengedarkan barang narkotika jenis ganja disekitar bungalow MAWAR tempat terdakwa bekerja.

Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi dari kepolisian mendatangi tempat terdakwa bekerja dan saat didatangi terdakwa terlihat duduk seorang diri di salah satu meja bar bungalow selanjutnya saksi dari kepolisian memperkenalkan diri kepada terdakwa bahwa yang bersangkutan sedang menjalankan tugas dan sebelum dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa saksi dari kepolisian meminta saksi umum untuk menyaksikan jalannya pengeledahan, selanjutnya setelah didapatkan saksi umum diantaranya saksi atas nama ADIN HADI dan saksi HAZRUN AZIM kemudian terdakwa mulai digeledah oleh petugas kepolisian dan setelah digeledah ternyata di badan terdakwa tidak ditemukan barang yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba selanjutnya dilakukan pengeledahan di meja bar ditempat terdakwa duduk dan akhirnya saksi dari kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kertas rokok, 1 (satu) buah gunting, kemudian di dalam kolom meja bar saksi dari kepolisian menemukan 1 (satu) klip plastik yang berisi campuran daun, batang dan biji kering dengan berat bruto 13,5 (tiga belas koma lima) gram yang diduga narkoba jenis ganja kemudian di sela-sela atap bar yang terbuat dari alang-alang saksi dari kepolisian menemukan 1 (satu) klip plastik berisi campuran daun, batang dan bunga kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram kemudian dilantai dapur saksi dari kepolisian menemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 5 (lima) lembar klip plastik kosong, 2 (dua) lembar plastik yang dilapis lak ban bekas bungkus bal ganja.

Bahwa terhadap penemuan barang bukti yang ditemukan disekitar tempat terdakwa duduk tersebut kemudian ditanya siapa pemilik barang tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa seluruh barang tersebut adalah milik terdakwa dan untuk narkoba jenis ganja diperolehnya dengan cara membeli.

Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis ganja dengan berat bruto 13,5 (tiga belas koma lima) gram dan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram yang telah di dapatkan pada penguasaan diri terdakwa di sisihkan dan di uji Lab di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan ternyata dari hasil pengujian tersebut barang bukti daun, batang dan biji kering dengan berat bruto 13,5 (tiga belas koma lima) gram yang telah disisihkan dengan nomor barang bukti 5295/2018/NF Postif mengandung Ganja, Ganja termasuk Narkoba Golongan I sedangkan barang bukti berupa daun, batang dan biji kering dengan nomor barang bukti 5296/2018/NF dengan hasil negatif Narkoba maupun Psikotropika sesuai dengan hasil surat pemeriksaan laboratorium No.LAB :1192/NNF/2018 tanggal 23 Oktober 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa DARMA SETIAWAN Als. KANCIL Bin. DARMA pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di dalam Bar di Bungalow MAWAR di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi dari kepolisian diantaranya saksi MUNAJAH dan saksi HERI RAHMAT MULYO mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering membeli dan juga mengedarkan barang narkotika jenis ganja disekitar bungalow MAWAR tempat terdakwa bekerja. Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi dari kepolisian mendatangi tempat terdakwa bekerja dan saat didatangi terdakwa terlihat duduk seorang diri di salah satu meja bar bungalow selanjutnya saksi dari kepolisian memperkenalkan diri kepada terdakwa bahwa yang bersangkutan sedang menjalankan tugas dan sebelum dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa saksi dari kepolisian meminta saksi umum untuk menyaksikan jalannya pengeledahan, selanjutnya setelah didapatkan saksi umum diantaranya saksi atas nama ADIN HADI dan saksi HAZRUN AZIM kemudian terdakwa mulai digeledah oleh petugas kepolisian dan setelah digeledah ternyata di badan terdakwa tidak ditemukan barang yang diduga narkotika selanjutnya dilakukan pengeledahan di meja bar ditempat terdakwa duduk dan akhirnya saksi dari kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kertas rokok, 1 (satu) buah gunting, kemudian di dalam kolom meja bar saksi dari kepolisian menemukan 1 (satu) klip plastik yang berisi campuran daun, batang dan biji kering dengan berat bruto 13,5 (tiga belas koma lima) gram yang diduga narkotika jenis ganja kemudian di sela-sela atap bar yang terbuat dari alang-alang saksi dari kepolisian menemukan 1 (satu) klip plastik berisi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campuran daun, batang dan bunga kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram kemudian dilantai dapur saksi dari kepolisian menemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 5 (lima) lembar klip plastik kosong, 2 (dua) lembar plastik yang dilapis lak ban bekas bungkus bal ganja.

Bahwa terhadap penemuan barang bukti yang ditemukan disekitar tempat terdakwa duduk tersebut kemudian ditanya siapa pemilik barang tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa seluruh barang tersebut adalah milik terdakwa dan untuk narkoba jenis ganja diperolehnya dengan cara membeli yang mana sebelum tertangkap terdakwa mengakui sudah mempergunakan narkoba jenis ganja dengan cara terdakwa mengambil tembakau rokok selanjutnya dicampur dengan ganja kemudian dibuatkan lintingan rokok dengan kertas rokok, setelah dibakar seperti cara merokok barulah dihisap seperti merokok dan setelah asap terhisap pikiran terdakwa menjadi tenang

Bahwa dari hasil pemeriksaan urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC), THC merupakan zat yang terkandung dalam Tanaman Ganja sesuai dengan hasil pemeriksaan No.R02291/LHU/BLKPK/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUNAJAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian kaitannya dengan saksi telah menangkap terdakwa dan keterangan yang saksi berikan benar semua.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul

19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di dalam Bar di Bungalow "MAWAR" di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara

-Bahwa benar awalnya saksi dari kepolisian mendatangi tempat terdakwa bekerja dan saat didatangi terdakwa terlihat duduk seorang diri di salah satu meja bar bungalow selanjutnya saksi dari kepolisian memperkenalkan diri kepada terdakwa bahwa yang bersangkutan sedang menjalankan tugas dan sebelum dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa saksi dari kepolisian meminta saksi umum untuk menyaksikan jalannya pengeledahan, selanjutnya setelah didapatkan saksi umum diantaranya saksi atas nama ADIN HADI dan saksi HAZRUN AZIM kemudian terdakwa mulai digeledah oleh petugas kepolisian dan setelah digeledah ternyata di badan terdakwa tidak ditemukan barang yang diduga narkoba selanjutnya dilakukan pengeledahan di meja bar ditempat terdakwa duduk dan akhirnya saksi dari kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kertas rokok, 1 (satu) buah glinting kemudian di dalam kolom meja bar saksi dari kepolisian menemukan 1 (satu) klip plastik yang berisi campuran daun, batang dan biji kering dengan berat bruto 13,5 (tiga belas koma lima) gram yang diduga narkoba jenis ganja kemudian di sela-sela atap bar yang terbuat dari alang-alang saksi dari kepolisian menemukan 1 (satu) klip plastik berisi campuran daun, batang dan bunga kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram kemudian dilantai dapur saksi dari kepolisian menemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 5 (lima) lembar klip plastik kosong, 2 (dua) lembar plastik yang dilapis lak ban bekas bungkus bal

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja.

-Bahwa terhadap penemuan barang bukti yang ditemukan disekitar tempat terdakwa duduk tersebut kemudian ditanya siapa pemilik barang tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa seluruh barang tersebut adalah milik terdakwa dan untuk narkoba jenis ganja diperolehnya dengan cara membeli.

-Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti sebagaimana yang kami temukan dalam penguasaan terdakwa.

Atas keterangan saksi, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi HER! RAHMAT MULYO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

-Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian kaitannya dengan saksi telah menangkap terdakwa dan keterangan yang saksi berikan benar semua.

-Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul

19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di dalam Bar di Bungalow "MAWAR" di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara

-Bahwa benar awalnya saksi dari kepolisian mendatangi tempat terdakwa bekerja dan saat didatangi terdakwa terlihat duduk seorang diri di salah satu meja bar bungalow selanjutnya saksi dari kepolisian memperkenalkan diri kepada terdakwa bahwa yang bersangkutan sedang menjalankan tugas dan sebelum dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa saksi dari kepolisian meminta saksi umum untuk



menyaksikan jalannya pengeledahan, selanjutnya setelah didapatkan saksi umum diantaranya saksi atas nama AD1N HADI dan saksi HAZRUN AZ1M kemudian terdakwa mulai digeledah oleh petugas kepolisian dan setelah digeledah ternyata di badan terdakwa tidak ditemukan barang yang diduga narkoba selanjutnya dilakukan pengeledahan di meja bar ditempat terdakwa duduk dan akhirnya saksi dari kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kertas rokok, 1 (satu) buah gunting, kemudian di dalam kolom meja bar saksi dari kepolisian menemukan 1 (satu) klip plastik yang berisi campuran daun, batang dan biji kering dengan berat bruto 13,5 (tiga belas koma lima) gram yang diduga narkoba jenis ganja kemudian di sela-sela atap bar yang terbuat dari alang-alang saksi dari kepolisian menemukan 1 (satu) klip plastik berisi campuran daun, batang dan bunga kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram kemudian dilantai dapur saksi dari kepolisian menemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 5 (lima) lembar klip plastik kosong, 2 (dua) lembar plastik yang dilapis lak ban bekas bungkus bal ganja.

-Bahwa terhadap penemuan barang bukti yang ditemukan disekitar tempat terdakwa duduk tersebut kemudian ditanya siapa pemilik barang tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa seluruh barang tersebut adalah milik terdakwa dan untuk narkoba jenis ganja diperolehnya dengan cara membeli.

Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti sebagaimana yang kami temukan dalam penguasaan terdakwa.

Atas keterangan saksi, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian kaitannya dengan terdakwa tertangkap menguasai narkoba golongan 1 jenis ganja dan keterangan yang terdakwa berikan benar semua.

Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut terjadi pada ban Minggu, tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di dalam Bar di Bungalow "MAWAR" di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara .

- Bahwa awalnya saksi dari kepolisian mendatangi tempat terdakwa bekerja dan saat didatangi terdakwa duduk seorang diri di salah satu meja bar bungalow selanjutnya saksi dari kepolisian memperkenalkan diri kepada terdakwa bahwa yang bersangkutan sedang menjalankan tugas dan sebelum dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa saksi dari kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan jalannya pengeledahan, selanjutnya setelah didapatkan saksi umum diantaranya saksi atas nama ADIN HADI dan saksi HAZRUN AZIM kemudian terdakwa mulai digeledah oleh petugas kepolisian dan setelah digeledah ternyata di badan terdakwa tidak ditemukan barang yang diduga narkoba selanjutnya dilakukan pengeledahan di meja bar ditempat terdakwa duduk dan akhirnya saksi dari kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kertas rokok, 1 (satu) buah gunting, kemudian di dalam kolom meja bar saksi dari kepolisian menemukan 1 (satu) klip plastik yang berisi campuran daun, batang dan biji kering dengan berat bruto 13,5 (tiga belas koma lima) gram yang diduga narkoba jenis ganja kemudian di sela-sela atap bar yang terbuat dari alang-alang saksi dari kepolisian menemukan 1 (satu) klip plastik berisi campuran daun, batang dan bunga kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram kemudian dilantai dapur saksi dari kepolisian menemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 5

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) lembar klip plastik kosong, 2 (dua) lembar plastik yang dilapis lak ban bekas bungkus bal ganja.

- Bahwa benar barang yang ditunjukkan di persidangan adalah barang milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dengan cara membeli dan terdakwa sudah lama menggunakan ganja serta terdakwa juga pernah menggunakan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik bening yang berisi campuran dan biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 13,5 Gram.
- 1 (satu) klip plastik bening yang berisi campuran dan biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 2,6 Gram
- 1 (satu) bungkus kertas rokok
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah bong (alat isap shabu)
- 2 (dua) lembar plastik yang dilapisi lakban bekas bungkus bal ganja
- 5 (lima) klip plastik kosong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di dalam Bar di Bungalow "MAWAR" di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 7, dalam bentuk tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi dari kepolisian diantaranya saksi MUNAJAH dan saksi HERI RAHMAT MULYO mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering membeli dan juga mengedarkan barang narkoba jenis ganja disekitar bungalow "MAWAR" tempat terdakwa bekerja.

Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi dari kepolisian mendatangi tempat terdakwa bekerja dan saat didatangi terdakwa terlihat duduk seorang diri di salah satu meja bar bungalow selanjutnya saksi dari kepolisian memperkenalkan diri kepada terdakwa bahwa yang bersangkutan sedang menjalankan tugas dan sebelum dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa saksi dari kepolisian meminta saksi umum untuk menyaksikan jalannya pengeledahan, selanjutnya setelah didapatkan saksi umum diantaranya saksi atas nama ADIN HADI dan saksi HAZRUN AZIM kemudian terdakwa mulai digeledah oleh petugas kepolisian dan setelah digeledah ternyata di badan terdakwa tidak ditemukan barang yang diduga narkoba selanjutnya dilakukan pengeledahan di meja bar ditempat terdakwa duduk dan akhirnya saksi dari kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kertas rokok, 1 (satu) buah gunting, kemudian di dalam kolom meja bar saksi dari kepolisian menemukan 1 (satu) klip plastik yang berisi campuran daun, batang dan biji kering dengan berat bruto 13,5 (tiga belas koma lima) gram yang diduga narkoba jenis ganja kemudian di sela-sela atap bar yang terbuat dari alang-alang saksi dari kepolisian menemukan 1 (satu) klip plastik berisi campuran daun, batang dan bunga kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram kemudian dilantai dapur saksi dari kepolisian menemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 5 (lima) lembar klip plastik kosong, 2 (dua) lembar plastik yang dilapis lak ban bekas bungkus bal ganja.

Bahwa terhadap penemuan barang bukti yang ditemukan disekitar



tempat terdakwa duduk tersebut kemudian ditanya siapa pemilik barang tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa seluruh barang tersebut adalah milik terdakwa dan untuk narkoba jenis ganja diperolehnya dengan cara membeli.

Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis ganja dengan berat bruto 13,5 (tiga belas koma lima) gram dan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram yang telah di dapatkan pada penguasaan diri terdakwa di sisihkan dan di uji Lab di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan ternyata dari hasil pengujian tersebut barang bukti daun, batang dan biji kering dengan berat bruto 13,5 (tiga belas koma lima) gram yang telah disisihkan dengan nomor barang bukti 5295/2018/NF Postif mengandung Ganja, Ganja termasuk Narkoba Golongan I sedangkan barang bukti berupa daun, batang dan biji kering dengan nomor barang bukti 5296/2018/NF dengan hasil negatif Narkoba maupun Psikotropika sesuai dengan hasil surat pemeriksaan laboratorium No.LAB :1192/NNF/2018 tanggal 23 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, dalam bentuk tanaman":

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya.

Bahwa didalam surat dakwaan kami secara jelas disebutkan identitas terdakwa DARMA SETIAWAN Als. KANCIL Bin. DARMA dan hal ini diakui oleh terdakwa.

Bahwa didalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena seluruh unsur dalam 111 ayat (1) Undang- Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang disangkakan terhadap terdakwa telah terbukti maka dengan demikian sudah sepantasnya kepada terdakwa dituntut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik bening yang berisi campuran dan biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 13,5 Gram.

- 1 (satu) klip plastik bening yang berisi campuran dan biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2,6 Gram
- 1 (satu) bungkus kertas rokok
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah bong (alat isap sahubu)
- 2 (dua) lembar plastik yang dilapisi lakban bekas bungkus bal ganja
- 5 (lima) klip plastik kosong

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pemberantasan Narkotika serta dapat merusak generasi bangsa.

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARMA SETIAWAN Als KANCIL Bin DARMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800,000,000.- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik bening yang berisi campuran dan biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 13,5 Gram.
 - 1 (satu) klip plastik bening yang berisi campuran dan biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2,6 Gram.
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah bong (alat isap sahu)
 - 2 (dua) lembar plastik yang dilapisi lakban bekas bungkus bal ganja

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) klip plastik kosong

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, oleh kami, Ranto Indra Karta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Wayan Sugiartawan, S.H. Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nining Mustihari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I Komang Prasetya, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H..

Panitera Pengganti,

Nining Mustihari, S.H